DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
E-mail: dikjar_deiyai@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI
NOMOR : 083/421/PDP-DEY/III/2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH PAUD/TK/KB WOOKEBADA WAGOMANI

Menimbang :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden RI :
   a. Nomor 44 Tahun 1974
   b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
   a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
   b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)

Memperhatikan : PAUD/TK/KB tersebut beroperasi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2012 tentang Pendirian Sekolah **PAUD/TK/KB WOOKEBADA WAGOMANI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerbitkan Ijin Pendirian Sekolah **PAUD/TK/KB WOOKEBADA WAGOMANI**, Kampung **WAGOMANI**, Distrik **TIGI BARAT**

KEDUA : Bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan membuka TK/KB

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 08 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI

PIETER ADII, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19650929 198410 1 00[illegible]

Tembusan:
1. Kabid TK/KB Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
2. Kepala Sekolah PAUD/TK/KB WOOKEBADA WAGOMANI di TIGI BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
E-mail: dikjar_deiyai@yahoo.co.id

SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR: 083/421/PDP-DEY/III/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama Sekolah : **PAUD/TK/KB WOOKEBADA WAGOMANI**

Alamat : Kampung **WAGOMANI**, Distrik **TIGI BARAT**

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan TK/KB di Kampung **WAGOMANI**, Distrik **TIGI BARAT**

Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan:

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 26 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI

PIETER ADII, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19650929 198410 1 002

Tembusan:

1. Kabid TK/KB Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
2. Kepala Sekolah PAUD/TK/KB WOOKEBADA WAGOMANI di TIGI BARAT
3. Arsip